



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 87 TAHUN 2014

TENTANG

PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA,
KELUARGA BERENCANA, DAN SISTEM INFORMASI KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

I. UMUM

Hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Sebagai implementasi dari pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus dijunjung tinggi sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari penduduk, demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan penduduk saat ini dan generasi yang akan datang, maka kependudukan pada seluruh dimensinya harus menjadi titik sentral pembangunan berkelanjutan agar setiap penduduk dan generasinya mendatang dapat hidup sehat, sejahtera, produktif, dan harmonis dengan lingkungannya serta menjadi sumber daya manusia yang berkualitas bagi pembangunan. Pembangunan harus dilakukan oleh penduduk dan untuk penduduk, dan karenanya perencanaan pembangunan harus didasarkan pada kondisi atau keadaan penduduk dan pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh penduduk bukan hanya oleh sebagian atau golongan tertentu.

Perkembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 2 -

Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga harus mendapatkan perhatian khusus dalam kerangka pembangunan nasional yang berkelanjutan. Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga merupakan bagian integral dari pembangunan budaya, sosial ekonomi bangsa yang tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan sektor lainnya dalam rangka pembangunan manusia dan masyarakat Indonesia sebagai pengamalan Pancasila yaitu meningkatkan kualitas hidup untuk semua penduduk.

Perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga pada dasarnya ditujukan untuk menjamin keberlangsungan hidup seluruh manusia tidak lagi hanya berdimensi lokal atau nasional, akan tetapi juga internasional. Perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga tidak lagi dipahami secara sempit sebagai usaha untuk mempengaruhi pola dan arah demografi semata, tetapi sasarannya jauh lebih luas, yaitu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat baik dalam arti fisik maupun nonfisik termasuk spiritual. Oleh karena itu, dalam pembangunan keluarga diarahkan untuk memberdayakan fungsi-fungsi keluarga.

Dampak perubahan dinamika kependudukan akan terasa dalam jangka waktu yang lama, sehingga seringkali kepentingannya diabaikan. Luasnya cakupan masalah kependudukan menyebabkan pembangunan kependudukan harus dilakukan secara lintas sektor dan lintas bidang. Oleh karenanya dibutuhkan bentuk koordinasi dan pemahaman mengenai konsep perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga secara tepat.

Dalam konteks perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga perlu memperoleh perhatian khusus guna terlaksanannya pembangunan nasional yang berkelanjutan. Penempatan penduduk sebagai titik sentral pembangunan tidak saja merupakan program nasional namun juga komitmen hampir seluruh bangsa di dunia yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagaimana tertuang dalam Laporan situasi Kependudukan Dunia yang mengumumkan bahwa "penduduk bumi akan mencapai 7 (tujuh) milyar" tanggal 31 Oktober 2011. Untuk melaksanakan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga diperlukan suatu lembaga yang kuat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 3 -

Sejalan dengan perkembangan kependudukan, pertumbuhan penduduk masih cukup tinggi, demikian juga halnya dengan angka kelahiran masih cukup tinggi yang berpengaruh pada pemenuhan penyediaan kebutuhan dasar masyarakat. Tingginya angka kelahiran tersebut harus dikendalikan melalui penyelenggaraan Keluarga Berencana agar terwujud penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas.

Penyelenggaraan Keluarga Berencana dilaksanakan untuk membantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab tentang usia ideal perkawinan, usia ideal untuk melahirkan, jumlah anak, jarak ideal kelahiran anak, dan penyuluhan kesehatan reproduksi.

Upaya-upaya dalam penyelenggaraan Keluarga Berencana dilakukan melalui peningkatan keterpaduan dan peran serta masyarakat, pembinaan keluarga, pengaturan kehamilan dengan memperhatikan agama, kondisi perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya, serta tata nilai yang hidup dalam masyarakat. Semua upaya tersebut disertai dengan KIE.

Guna menunjang pelaksanaan program Keluarga Berencana sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana, perlu pengaturan mengenai kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pelaksanaan Keluarga Berencana, advokasi dan penggerakan, sarana dan prasarana Keluarga Berencana serta peran serta masyarakat.

Tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan Keluarga Berencana dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang meliputi koordinasi antarinstansi, perumusan kebijakan nasional, penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan advokasi dan koordinasi. Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan daerah penyelenggaraan Keluarga Berencana mengacu pada kebijakan nasional.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 4 -

Pelayanan Keluarga Berencana kepada masyarakat dilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersama lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan pihak swasta melalui upaya advokasi dan penggerakan.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Keluarga Berencana wajib menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, yaitu alat dan obat kontrasepsi, sarana prasarana nonalat kontrasepsi, dan sarana dan prasarana lain yang dibutuhkan.

Peran serta masyarakat akan menjadi sangat besar artinya dalam menunjang penyelenggaraan Keluarga Berencana, apabila dilakukan melalui KIE, baik yang dilakukan antarsektor/instansi Pemerintah maupun antara Pemerintah dan masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga serta penyelenggaraan Keluarga Berencana diperlukan suatu Sistem Informasi Keluarga, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dalam Pasal 49 disebutkan bahwa: (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi mengenai kependudukan dan keluarga, (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sensus, survei, dan pendataan keluarga, dan (3) Data dan informasi kependudukan dan keluarga wajib digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan, dan pembangunan.

Sistem Informasi Keluarga diselenggarakan dengan tujuan untuk menyediakan data dan informasi kependudukan dan keluarga berbasis data mikro keluarga yang diperoleh melalui pendataan keluarga. Pelaksanaan pendataan keluarga setiap tahun wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan penyelenggaraan pembangunan nasional dan daerah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 5 -

Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab mengembangkan Sistem Informasi Keluarga secara nasional dan berkelanjutan, guna mendukung terkumpulnya data dan informasi kependudukan dan keluarga dengan kewenangan meliputi:

1. koordinasi antarinstansi dan daerah dalam urusan Sistem Informasi Keluarga;
2. penetapan sistem, pedoman, dan standar pelaksanaan Sistem Informasi Keluarga;
3. sosialisasi dan penyebarluasan tentang Sistem Informasi Keluarga;
4. peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga pengelola dan pelaksana Sistem Informasi Keluarga melalui pelatihan, orientasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi; dan
5. penyediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Sistem Informasi Keluarga.

Pemerintah Daerah Provinsi menyebarluaskan data dan informasi berdasarkan data dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk keperluan perbandingan pengelolaan kependudukan antardaerah dalam bentuk laporan neraca kependudukan dan pembangunan.

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyebarluaskan data dan informasi dan dianalisis berdasarkan kecamatan, dan kelurahan/desa untuk keperluan perbandingan pengelolaan kependudukan antarwilayah dalam bentuk laporan neraca kependudukan dan pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 6 -

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hak reproduksi” adalah segala hak yang terkait dengan kesehatan reproduksi yang komplit, antara lain meliputi:

1. hak memperoleh standar pelayanan kesehatan reproduksi yang terbaik;
2. hak memperoleh informasi selengkap-lengkapnyanya tentang seksualitas, reproduksi, dan manfaat serta efek samping obat-obatan, alat, dan tindakan medis yang digunakan untuk pelayanan dan/atau mengatasi masalah kesehatan reproduksi;
3. hak untuk memperoleh pelayanan Keluarga Berencana yang aman, efektif, terjangkau, dapat diterima sesuai dengan pilihan tanpa paksaan dan tidak melawan hukum;
4. hak memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi yang dibutuhkannya, yang memungkinkannya sehat dan selamat dalam menjalani kehamilan dan persalinan serta memperoleh bayi yang sehat;
5. hak memiliki hubungan yang didasari penghargaan terhadap pasangan masing-masing dan dilakukan dalam situasi dan kondisi yang diinginkan bersama tanpa pemaksaan, ancaman, dan kekerasan;
6. hak memperoleh informasi yang tepat dan benar tentang reproduksi sehingga dapat berperilaku sehat dalam menjalani kehidupan seksual yang bertanggung jawab; dan
7. hak mendapat informasi yang mudah, lengkap, dan akurat mengenai Penyakit Seksual Menular termasuk *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) atau *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS).

Huruf d

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 7 -

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bonus demografi” adalah kondisi proporsi penduduk usia produktif sangat besar sehingga beban ketergantungan menjadi rendah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fungsi keagamaan” adalah mengembangkan kehidupan keluarga yang menghayati, memahami serta melaksanakan nilai-nilai agama dengan penuh iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 8 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan “fungsi sosial budaya” adalah memberikan kesempatan kepada keluarga dan seluruh anggotanya untuk mengembangkan dan menanamkan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “fungsi cinta kasih” adalah memberikan landasan yang kokoh terhadap hubungan yang harmonis antaranggota keluarga, masyarakat serta hubungan kekerabatan antar generasi sehingga tercipta kehidupan yang penuh cinta kasih lahir dan batin.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “fungsi perlindungan” adalah menumbuhkan rasa aman baik secara fisik, ekonomi, dan psikososial, serta kehangatan dalam kehidupan keluarga.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “fungsi reproduksi” adalah melanjutkan/meneruskan (menjaga kelangsungan garis keturunan) keturunan yang sehat, direncanakan, pengasuhan yang baik, serta memelihara dan merawat keluarga sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan manusia lahir dan batin.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “fungsi sosialisasi dan pendidikan” adalah memberikan peran kepada keluarga untuk mengasuh, merawat, dan mendidik keturunan sesuai dengan tahapan perkembangannya agar menjadi generasi yang berkualitas dan mampu beradaptasi terhadap lingkungan dan kehidupan.

Huruf g . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 9 -

Huruf g

Yang dimaksud dengan “fungsi ekonomi” adalah unsur pendukung untuk memenuhi kebutuhan keluarga dalam mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “fungsi pembinaan lingkungan” adalah menanamkan pada setiap keluarga agar mampu menempatkan diri secara serasi, selaras, dan seimbang sesuai daya dukung alam dan lingkungan yang berubah secara dinamis.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “daya dukung alam” adalah kemampuan lingkungan alam beserta segenap unsur dan sumbernya untuk menunjang perikehidupan manusia serta makhluk lain secara berkelanjutan.

Yang dimaksud dengan “daya tampung lingkungan” adalah kemampuan lingkungan hidup buatan manusia untuk memenuhi perikehidupan penduduk.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 10 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “pelayanan dasar” adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Memberikan pengayoman terhadap kemungkinan kegagalan komplikasi ataupun efek samping dari penggunaan alat kontrasepsi untuk menjamin keamanan, kenyamanan, dan keefektifan pemakaian alat kontrsepsi.

Huruf c . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 11 -

Huruf c

Rujukan bagi peserta Keluarga Berencana merupakan suatu tatanan, dimana berbagai komponen dalam jaringan pelayanan Keluarga Berencana dapat berinteraksi dua arah timbal balik, antara tenaga kesehatan di pelayanan kesehatan dasar dengan fasilitas pelayanan kesehatan kabupaten/kota, provinsi, dan pusat untuk mencapai rasionalisasi penggunaan sumber daya kesehatan dalam penyelamatan peserta Keluarga Berencana secara efisien, efektif, profesional, rasional, dan relevan dalam pola rujukan pelayanan Keluarga Berencana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “konseling” adalah termasuk komunikasi interpersonal yang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan dan penyuluh Keluarga Berencana, petugas lapangan Keluarga Berencana, dan tenaga lain yang terlatih yang telah memiliki sertifikat dari pelatihan yang terakreditasi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 12 -

Huruf e

Yang dimaksud dengan “mempromosikan penyusuan bayi” adalah upaya mendorong dan memberikan Air Susu Ibu Eksklusif kepada bayi selama 6 (enam) bulan sejak kelahiran untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan kecerdasan bayi secara komprehensif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “promosi” adalah usaha yang terus-menerus dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat sehingga terjadi peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku, dan menerima norma keluarga kecil bahagia sejahtera.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perlindungan” adalah upaya Pemerintah untuk memberikan jaminan keselamatan dan pertolongan untuk mengatasi dari aspek informasi, sosial, dan kesehatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bantuan sesuai dengan hak reproduksi” adalah memberikan bantuan dan bimbingan kepada pasangan usia subur yang ingin hamil, ingin hamil tetapi ditunda, tidak ingin hamil lagi, dan yang mengalami kegagalan penggunaan alat kontrasepsi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 13 -

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tenaga lain yang terlatih” antara lain tokoh masyarakat/agama, kader Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), tenaga penggerak masyarakat tingkat desa, Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD), sub PPKBD, dan kelompok akseptor.

Yang dimaksud dengan “Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)” adalah seorang atau beberapa orang Kader yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola Program Keluarga Berencana Nasional di tingkat Kelurahan/Desa atau yang setara.

Yang dimaksud dengan “sub PPKBD” adalah seorang atau beberapa orang kader yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola Program Keluarga Berencana Nasional di tingkat Dusun/RW atau yang setara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “masyarakat” antara lain lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan pihak swasta.

Ayat (4)

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 14 -

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Pembinaan keluarga balita dan anak, dalam rangka meningkatkan kapasitas keluarga dalam upaya untuk meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan, dan perkembangan anak.

Huruf b

Pembinaan ketahanan keluarga remaja dan pembinaan Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja/Mahasiswa, dalam rangka meningkatkan kapasitas keluarga dalam upaya untuk meningkatkan tumbuh kembang/remajanya dan peningkatan kapasitas remaja dalam upaya untuk meningkatkan kualitas tumbuh kembang bagi dirinya sendiri dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga.

Huruf c

Pembinaan ketahanan keluarga lansia, dalam rangka meningkatkan kapasitas keluarga dalam upaya untuk meningkatkan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga.

Huruf d

Pemberdayaan ekonomi keluarga, dalam rangka meningkatkan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui usaha mikro keluarga khususnya keluarga Prasejahtera dan Sejahtera I.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 15 -

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Sasaran KIE individu meliputi orang perseorangan.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 16 -

Huruf b

Sasaran KIE kelompok meliputi beberapa orang yang tergabung dalam kelompok.

Huruf c

Sasaran KIE masyarakat umum yaitu masyarakat secara umum.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Tenaga kesehatan meliputi dokter, bidan, dan perawat yang memiliki kompetensi di bidang Keluarga Berencana.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 17 -

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud “data mikro keluarga” adalah data yang memuat informasi individu dan anggota keluarga yang mencakup aspek data demografi, data Keluarga Berencana, dan data tahapan Keluarga Sejahtera untuk menunjang kegiatan operasional program Keluarga Berencana.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Yang dimaksud dengan “keluarga tertentu” adalah peserta Keluarga Berencana yang mengalami akibat samping penggunaan kontrasepsi dan/atau peserta Keluarga Berencana yang memiliki usaha mikro keluarga.

Pasal 40

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 18 -

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Data khusus meliputi data sasaran khusus, faktor risiko, lingkungan keluarga, dan lainnya yang mendukung program pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.

Huruf b

Data luar biasa meliputi data yang dikumpulkan dalam keadaan tertentu, antara lain keadaan luar biasa, wabah, bencana, dan kedaruratan program pengendalian penduduk.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 19 -

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dikumpulkan” adalah kegiatan untuk mengambil data dan informasi dari institusi Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk kemudian diintegrasikan dengan data dan informasi keluarga yang sudah ada.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 20 -

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pengendalian operasional penyelenggaraan program pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengolahan Data dan Informasi Keluarga secara berjenjang” adalah pengolahan Data dan Informasi Keluarga yang dimulai dari proses pengumpulan data keluarga di setiap RT atau setingkat RT dengan menggunakan instrumen baku dan seterusnya tingkat RW/dusun, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat.

Pengolahan tersebut dilakukan dengan cara mengkompilasi/merekapitulasi hasil pengumpulan data dan informasi keluarga tersebut dengan formulir tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 21 -

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pangkalan data” adalah bank data.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “jadwal retensi arsip” adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 22 -

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Standar pengamanan dalam melakukan publikasi data hasil pendataan keluarga disajikan secara online dalam bentuk tabulasi pada *website* dengan alamat <http://www.bkkbn.go.id>, sedangkan untuk kepentingan intervensi program pembangunan secara khusus kepada keluarga dan anggota keluarga tertentu dapat diakses dengan *password* tertentu.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “unit pengelola Sistem Informasi Keluarga” adalah pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, dengan susunan meliputi BKKBN, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD)/Satuan Kerja Perangkat Daerah Keluarga Berencana (SKPD-KB) Provinsi/Perwakilan BKKBN Provinsi, BKKBD/SKPD-KB Kabupaten/Kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 23 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Yang dimaksud dengan “pemerataan” adalah upaya menyebarkan sumber daya manusia Sistem Informasi Keluarga untuk mengurangi disparitas kuantitas dan kualitas antar wilayah dan untuk memenuhi syarat kompetensi.

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah upaya memanfaatkan sumber daya manusia Sistem Informasi Keluarga yang ada untuk didayagunakan.

Yang dimaksud dengan “pengembangan” adalah upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia Sistem Informasi Keluarga melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang Sistem Informasi Keluarga.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 24 -

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5614